

Kerangka Kurikulum Program Studi Profesi Psikologi

Augustinus Supratiknya
Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Pendahuluan

Pembicaraan tentang kurikulum program studi Psikologi meliputi baik pendidikan akademik jenjang Sarjana, Magister dan Doktor maupun pendidikan profesi pada level 7 KKNI (Sarjana-plus) atau level 8 (Magister) saat ini perlu memperhatikan etos atau spirit yang termaktub dalam beberapa peraturan perundangan berikut ini.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - a. Pendidikan akademik: Sarjana, Magister, Doktor.
 - b. Pendidikan profesi: Profesi, Spesialis 1, Spesialis 2.
 - c. Pendidikan terapan (vokasi): Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI:
 - a. Level 1: Pendidikan Dasar.
 - b. Level 2: Pendidikan Menengah.
 - c. Level 3: Diploma 1.
 - d. Level 4: Diploma 2.
 - e. Level 5: Diploma 3.
 - f. Level 6: Diploma 4/Strata 1.
 - g. Level 7: Pendidikan profesi.
 - h. Level 8: Magister/Profesi/Spesialis 1.
 - i. Level 9: Doktor/Spesialis 2.
3. Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

“Sertifikat profesi adalah pengakuan untuk melakukan *praktik profesi* yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau organisasi profesi.”
4. Keputusan Menristekdikti Nomor 57 Tahun 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Program studi pada disiplin ilmu Psikologi, meliputi:
 - a. Prodi Doktor Psikologi;
 - b. Prodi Sarjana Psikologi dan Prodi Magister Psikologi;
 - c. Prodi Magister Psikologi Klinis.

Untuk mencermati isi kurikulum tiap program, khususnya program akademik Psikologi jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor serta program profesi Psikolog baik pada level 7 maupun level 8 KKNI, kiranya baik digunakan sebagai kerangka pikir konsep Sales (1983) tentang dua kategori kompetensi dalam tiap disiplin ilmu yang menjadi basis atau landasan praktik profesi tertentu, seperti

Psikologi. Menurut Sales (1983), tiap disiplin ilmu memiliki dua kategori pengetahuan-ketrampilan yang perlu dikuasai, yaitu: (1) *pengetahuan dan ketrampilan substantif tentang disiplin ilmu*; dan (2) *pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu*.

Kategori 'pengetahuan dan ketrampilan substantif tentang disiplin ilmu' tercakup dalam kurikulum program pendidikan akademik atau program pendidikan profesi disiplin ilmu yang bersangkutan. Pada disiplin ilmu Psikologi, program pendidikan akademik diselenggarakan mulai jenjang Sarjana, Magister, sampai Doktor. Program pendidikan profesi diselenggarakan pada jenjang Sarjana-plus atau level 7 KKNI (SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994) atau pada jenjang Magister khusus untuk Psikologi Klinis (SK Menristekdikti Nomor 57 Tahun 2019).

Kategori 'pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu' kiranya tercakup dalam Kode Etik Profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi profesi, serta aneka peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah/negara maupun aneka standar dan/atau pedoman praktik profesi yang diterbitkan oleh organisasi profesi.

Pengetahuan dan Ketrampilan Substantif Program Pendidikan Akademik Sarjana Psikologi

Berikut ini adalah paparan secara agak kronologis sosok kurikulum program pendidikan akademik Sarjana Psikologi yang berlaku baik di Indonesia maupun di manca negara, khususnya Amerika Serikat. Kurikulum ini diasumsikan memuat pengetahuan dan ketrampilan substantif disiplin ilmu Psikologi sebagaimana dikemukakan oleh Sales (1983).

1. SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Psikologi:
 - a. Memahami pengetahuan dasar psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menafsirkan (interpretasi) tingkah laku manusia, baik perseorangan maupun kelompok, menurut kaidah psikologi.
 - b. Melaksanakan penelitian psikologi.
 - c. Memilih dan menggunakan dengan tepat alat pemeriksaan psikologi dan menganalisis serta menafsirkan (interpretasi) hasilnya untuk memberi pelayanan psikologi secara profesional kepada individu maupun kelompok.
 - d. Menunjukkan kepekaan yang bertanggungjawab terhadap nilai, proses dan masalah sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi yang berpengaruh pada tingkah laku manusia, sehingga dapat menafsirkan (interpretasi) tingkah laku dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia.
 - e. Mengenal, menghayati, dan mengamalkan kode etik psikologi yang meliputi kode etik keilmuan, penelitian dan profesi;
 - f. Menyusun laporan penelitian dan pemeriksaan psikologi secara ilmiah dan profesional.
2. Pertemuan antara Dekan Fakultas Psikologi empat PTN di Jawa dengan Komisi Disiplin Ilmu Psikologi dalam Lokakarya Nasional Perkembangan

Pendidikan Psikologi dalam Menghadapi Milenium III di Surabaya tanggal 31 Juli 1999 (seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000; 2001) menghasilkan rencana pendidikan sarjana psikologi dan profesi psikologi. Rencana itu meliputi antara lain perumusan bahwa:

- a. Pendidikan psikologi adalah pendidikan tentang perilaku, sehingga paradigmanya adalah individual.
 - b. Program pendidikan Sarjana Psikologi adalah terminal.
 - c. Pada program Sarjana Psikologi akan diberikan: (1) mata kuliah generik, terdiri dari: ilmu faal, ilmu sosial (filsafat, sosiologi, antropologi), dan metodologi; (2) mata kuliah psikologi generik: psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan psikologi sosial; (3) mata kuliah terapan: psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, dan psikologi pendidikan; (4) psikodiagnostik.
3. Program pendidikan psikologi pada jenjang *undergraduate* atau *four-year college* di Amerika Serikat (seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000):
- a. Tujuan umum: melatih berpikir secara ilmiah tentang perilaku manusia.
 - b. Tujuan khusus: (1) menumbuhkan kepedulian pada kebinekaan manusia dan menyiapkan untuk hidup di tengah masyarakat yang heterogen; (2) memberikan basis pengetahuan luas dan mendalam tentang aspek ilmu sosial dan aspek ilmu alam Psikologi; (3) menumbuhkan kompetensi metodologis, meliputi pengetahuan tentang statistik, metode penelitian, dan metode psikometrik; (4) memberikan pengalaman dan kesempatan untuk melakukan aplikasi praktis atas pengetahuan dan ketrampilan di bidang Psikologi baik dalam situasi laboratorium maupun situasi kehidupan nyata; (5) memberikan ketrampilan berkomunikasi secara efektif; dan (6) menumbuhkan kepekaan pada persoalan etis.

Pengetahuan dan Ketrampilan Substantif Program Pendidikan Profesi Psikolog

Konsep tentang kurikulum program pendidikan Profesi Psikolog yang pernah muncul baik di Indonesia maupun di manca negara khususnya Amerika Serikat bisa disimak dalam paparan berikut. Kurikulum itu diasumsikan memuat pengetahuan dan ketrampilan substantif program pendidikan profesi Psikolog.

1. SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994 menyatakan bahwa program pendidikan psikologi (168 sks) terdiri atas pendidikan akademik Sarjana Psikologi (144 sks) dengan gelar akademik Sarjana Psikologi dan pendidikan profesi Psikolog (24 sks) dengan sebutan profesi Psikolog. Kurikulum pendidikan profesi Psikologi terdiri atas kegiatan kepaniteraan paling sedikit 24 sks meliputi kegiatan:
 - a. Praktik Konseling.
 - b. Praktik Observasi dan Wawancara.
 - c. Praktik Psikodiagnostika: Kasuistika.

- d. Praktik Psikodiagnostika: Kasuistika Lanjutan, Praktik Kerja Psikologi Pendidikan, Praktik Kerja Psikologi Klinis, Praktik Kerja Psikologi Sosial, Praktik Kerja Psikologi Industri dan Organisasi, masing-masing berbobot 3 sks.

Psikolog memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan membuat laporan psikologis secara mandiri, dan memberikan konseling dan terapi secara mandiri.

2. Pertemuan antara Dekan Fakultas Psikologi empat PTN di Jawa dengan Komisi Disiplin Ilmu Psikologi dalam Lokakarya Nasional Perkembangan Pendidikan Psikologi dalam Menghadapi Milenium III di Surabaya tanggal 31 Juli 1999 (Seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000; 2001) menghasilkan rencana pendidikan sarjana psikologi dan profesi psikologi.
Program Profesi Psikolog terdiri atas empat semester dengan rincian:
 - a. Semester 1: observasi dan wawancara, konseling, dan kasuistika;
 - b. Semester 2: memilih dua dari antara Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, dan Psikologi Pendidikan sebagai minor;
 - c. Semester 3 dan 4: memilih satu di antara tiga bidang di atas sebagai mayor.
3. Setiadi (1998, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) menyatakan bahwa pendidikan profesi psikolog diarahkan untuk menyiapkan psikolog agar mampu melakukan 'asesmen psikologik, diagnosis, pemilihan penanggulangan psikologik yang tepat guna, dalam rangka membantu menyelesaikan masalah-masalah psikologik baik yang dialami individu maupun kelompok'.
4. Pelatihan psikodiagnostik sebagai syarat mendapatkan Surat Rekomendasi Ijin Praktik (SRIP) yang diselenggarakan oleh HIMPSI Wilayah DIY (1999, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) menyatakan bahwa selaras dengan tuntutan profesi Psikolog, pelatihan ini mengusung:
 - a. Tujuan:
 - 1) Meningkatkan kemampuan melakukan interpretasi dalam suatu pemeriksaan psikologis.
 - 2) Meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan psikologi.
 - 3) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan atas ketentuan-ketentuan kode etik psikologi.
 - b. Materi pelatihan meliputi:
 - 1) Proses pemeriksaan psikologis.
 - 2) Penyegaran tes inteligensi, tes kepribadian, tes minat, dan tes bakat.
 - 3) Penguasaan proses pemeriksaan psikologis.
 - 4) Kode etik psikologi.
5. Pengelola program profesi psikolog di Universitas Indonesia (1999), Universitas Padjadjaran (1998), dan Universitas Persada Indonesia YAI (1999) merumuskan kompetensi psikolog (seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) meliputi:
 - a. Mampu melaksanakan pemeriksaan psikologis.
 - b. Mampu membuat laporan pemeriksaan psikologis.
 - c. Mampu memberikan konseling dan terapi kepada individu dan kelompok.
 - d. Mengenal, menghayati dan mampu mengamalkan kode etik psikologi.

6. Wisnubrata Hendrojuwono (2001, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) menyatakan bahwa profil psikolog di masa depan adalah:
 - a. Trampil melakukan observasi dan mampu mengambil kesimpulan psikodiagnostis dari hasil observasinya.
 - b. Trampil melakukan interviu dan mampu menarik kesimpulan psikodiagnostis dari data interviunya.
 - c. Mampu memilih dan menggunakan alat pemeriksaan psikologis secara efektif dan efisien.
 - d. Trampil melakukan konseling dan psikoterapi baik individual maupun kelompok.
 - e. Trampil melakukan konsultasi yang bersifat kelembagaan.
 - f. Trampil melakukan intervensi sosial termasuk pelatihan.
7. *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) mengidentifikasi kompetensi inti psikolog sebagai kompetensi fungsional kunci psikolog sebagai dasar sebuah '*generic core curriculum*' bagi pendidikan profesi psikolog pada jenjang doktor di Amerika Serikat:
 - a. *Relationship* atau hubungan, yaitu kemampuan mengembangkan dan memelihara kerja yang konstruktif dengan klien individu, pasangan, kelompok, organisasi maupun komunitas, meliputi: *interviewing technique, dynamics of the therapeutic relationships, culture sensitive approaches, dan ethics in therapeutic relationships*.
 - b. *Assessment* atau asesmen, yaitu kemampuan menyelenggarakan proses inklusif, interaktif, serta berkelanjutan yang bertujuan mendeskripsikan, mengkonseptualisasikan, mengkarakterisasikan, dan memprediksikan aneka aspek yang relevan tentang diri klien, meliputi: *intelligence testing (WAIS-R), personality testing (MMPI), vocational testing, neuropsychological assessment (Luria-Nebraska), child assessment (WISC-R)*.
 - c. *Intervention* atau intervensi, yaitu kemampuan memberikan layanan preventif, developmental, atau remedial yang bertujuan meningkatkan, memulihkan, mempertahankan, atau mengoptimalkan fungsi positif dan perasaan sejahtera klien, meliputi: *psychodynamic therapy (transference), cognitive-behavior modification therapy (systematic desensitization), group therapy (interpersonal transaction), family therapy (assessment of family system), dan crisis intervention (crisis assessment procedures)*.
 - d. *Research and evaluation* atau riset dan evaluasi, yaitu kemampuan merumuskan masalah serta mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi yang berhubungan dengan fenomena psikologis, meliputi: *methodology of program evaluation, statistics, research methods and design, hypothesis testing, dan program development*.
 - e. *Consultation and teaching* atau konsultasi dan pengajaran. Konsultasi adalah kemampuan melakukan interaksi kolaboratif dan terencana sebagai proses intervensi yang didasarkan pada aneka prinsip dan prosedur psikologi maupun disiplin lain terkait, di mana psikolog tidak memiliki kontrol langsung atas proses perubahan nyata dalam diri klien. Pengajaran adalah kemampuan memfasilitasi secara terarah dalam rangka

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam diri klien sebagai pembelajar. Konsultasi dan pengajaran meliputi: *occupational mental health, employee assistance programs, stress management, serta parenting and couple education.*

f. *Management and supervision* atau manajemen dan supervisi. Manajemen adalah kemampuan mengarahkan, mengorganisasikan, dan mengontrol aneka layanan yang ditawarkan oleh para kolega maupun pihak lain. Supervisi adalah kemampuan menggabungkan unsur manajemen dan pengajaran dalam suatu hubungan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pihak yang disupervisi. Manajemen dan supervisi meliputi: *techniques of supervision, administrative issues, serta legal, ethical, and professional standards of practice.*

Yang dimaksud klien meliputi individu, pasangan, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas.

8. Rancangan Undang-undang tentang Praktik Psikologi:

Yang dimaksud *praktik profesi* dalam Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kiranya adalah apa yang dalam RUU tentang Praktik Psikologi disebut *praktik psikologi* (Pasal 1, butir 3). Praktik profesi atau praktik psikologi ini kiranya mengacu pada kompetensi Psikolog atau praktisi Psikologi. Praktik psikologi meliputi (Pasal 7, Ayat [1]):

- a. Asesmen Psikologi, yaitu “mengumpulkan, mendapatkan nilai, dan mengintegrasikan data psikologis untuk tujuan membuat evaluasi psikologis, melalui observasi, wawancara, tes psikologi secara formal maupun informal, pusat penilaian (*assessment center*) dan alat asesmen psikologi lainnya.” (Pasal 8).
- b. Evaluasi Psikologi, yaitu “analisis dan integrasi hasil asesmen untuk memberikan gambaran psikologis individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi; ditujukan untuk menilai berbagai fungsi psikologis seperti kemampuan kognitif, karakteristik kepribadian, emosi, motivasi, sikap, nilai, bakat, minat, kompetensi, dan lainnya; digunakan antara lain untuk pembuatan keputusan terkait seleksi, promosi, hukum, dan/atau mendukung konseling psikologis, psikoterapi, program psikologi, pelatihan, dan intervensi psikologis lainnya” (Pasal 9).
- c. Diagnosis Psikologi, yaitu “mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gejala psikologi dalam satu kelompok permasalahan atau gangguan tertentu berdasarkan teori tertentu, standar tertentu yang telah diakui keabsahannya serta mempertimbangkan hasil asesmen yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran pola penanganan permasalahan psikologis yang perlu dilakukan” (Pasal 10).
- d. Program Psikologi, yaitu “mengembangkan, merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program psikologi bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi”; untuk menyelesaikan permasalahan psikologis di berbagai bidang meliputi: pendidikan, perkembangan, dan keluarga; industry dan organisasi; klinis dan kesehatan; sosial, komunitas; hukum; olah raga; militer; dan kepolisian” (Pasal 11).

- e. Bantuan Psikologis Awal, yaitu “intervensi respon awal yang ditujukan mempromosikan keselamatan dan menstabilkan kondisi psikologis klien dan menghubungkan klien dengan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan; untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau bencana sekaligus menunjang proses pemulihan psikologis” (Pasal 12).
- f. Konseling Psikologi, yaitu “pemberian bantuan psikologis untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan emosional, sosial, pekerjaan, sekolah, keluarga dan kesehatan fisik yang dialami seseorang, dan untuk membantu pengembangan diri dalam karier dan pekerjaan; fokus pada stres yang dialami dan/atau permasalahan psikologis lainnya yang dihadapi orang sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga, kelompok, dan organisasi, dan fokus pada minat, bakat, dan kemampuan kognitif dan potensi lainnya serta memperhatikan lingkungannya agar seseorang dapat berhasil dalam proses pendidikan dan menghasilkan kinerja baik di tempat kerjanya; ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, meringankan perasaan tertekan dan menyelesaikan krisis yang dialami klien, dan mendorong pengembangan diri seseorang serta memberikan perspektif karier dan peningkatan kinerja di berbagai bidang” (Pasal 13).
- g. Psikoterapi, yaitu “intervensi kolaboratif berdasarkan hubungan antara Psikolog dan Klien yang bertujuan membantu Klien dengan berbagai gangguan mental dan/atau kesulitan emosional agar dapat hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif; gangguan mental dan/atau kesulitan emosional meliputi tetapi tidak terbatas pada: gangguan suasana perasaan (depresi dan bipolar), gangguan kecemasan (gangguan kecemasan umum, gangguan panik, fobia, gangguan kecemasan sosial, gangguan kompulsif-obsesif, dan gangguan stres pasca-trauma), gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (gangguan makan, anorexia nervosa, bulimia nervosa), gangguan penyesuaian diri, gangguan tidur, gangguan seksual, gangguan somatoform (gangguan nyeri, gangguan somatisasi, gangguan hipokondrik dan gangguan dismorfik tubuh), gangguan psikotik, gangguan kepribadian ambang, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah laku pada anak dan remaja, antisosial dan psikopat pada orang dewasa, enuresis pada anak, bantuan mengatasi penyakit serius, menurunkan berat badan, berhenti merokok, persoalan hubungan dengan pasangan dan rekan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dicintai, stres, penyalahgunaan obat dan narkotika, dan trauma” (Pasal 14).
- h. Psikoedukasi, yaitu “program preventif dan promotif yang ditujukan pada permasalahan psikologis pada kelompok, komunitas, dan/atau organisasi; ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat; meliputi tetapi tidak terbatas pada psikoedukasi: promosi perilaku kesehatan, stres dan manajemennya, optimalisasi perkembangan dan pengasuhan anak, remaja dan lansia, dan keluarga dan perkawinan” (Pasal 15).

- i. Pelatihan Psikologi, yaitu “pembelajaran dan praktik yang ditujukan agar Klien memperoleh ketrampilan psikologis; meliputi tetapi tidak terbatas pada: ketrampilan pribadi, ketrampilan sosial, ketrampilan komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan; kecerdasan emosional; dan sikap dan atribut psikologis lainnya” (Pasal 16).
- j. Penyusunan Laporan Psikologi, yaitu “penyusunan laporan Psikologi terkait dengan karakteristik individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi baik dibuat dalam bentuk laporan lisan maupun laporan tertulis, termasuk di dalamnya sebagai saksi ahli” (Pasal 17).
- k. Pengembangan Tes Psikologi, yaitu “membuat tes psikologis dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip psikometri dan standar pengembangan tes yang ada” (Pasal 18).

Pengetahuan tentang Konteks Layanan dan Praktik Disiplin Ilmu Psikologi

Pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu mencakup tujuh unsur, yaitu pengetahuan tentang (Sales, 1983): (a) standar praktik profesi; (b) organisasi profesi; (c) perkembangan profesi; (d) peraturan perundangan terkait praktik profesi; (e) aneka nilai dan kepentingan terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan praktik profesi; (f) proses politik dan regulasi terkait profesi; dan (g) ketrampilan mengelola karier. Jika konsep Sales tentang ‘pengetahuan dan ketrampilan substantif tentang disiplin ilmu’ dan ‘pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu’ ini kita kaitkan dengan konsep enam kompetensi inti psikolog *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001), kiranya tampak bahwa ‘pengetahuan dan ketrampilan substantif tentang Psikologi’ mencakup lima kompetensi inti yang pertama meliputi *relationship, assessment, intervention, research and evaluation*, dan *consultation and teaching*. Sedangkan ‘pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik Psikologi’ kiranya termuat dalam kompetensi keenam, yaitu *management and supervision*.

Bertolak dari konsep di atas, sebuah program studi Sarjana Psikologi di sebuah PTS di Yogyakarta pernah menawarkan mata kuliah berjudul ‘Manajemen dan Supervisi’ dengan kerangka pikir sebagai berikut (Suhartanto et al., 2019). Psikologi sebagai disiplin ilmu membuka peluang bagi lulusannya untuk mengembangkan diri dalam dua jalur profesi, yaitu jalur akademik sebagai ilmuwan psikologi berupa dosen dan/atau peneliti serta jalur praktik sebagai praktisi psikologi. Maka mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik psikologi baik dalam jalur akademik maupun jalur praktisi agar mampu mengelola karier maupun mengembangkan diri secara optimal melalui jalur profesi pilihannya.

Baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi, psikolog/iwan/wati akan terlibat dalam proses supervisi baik sebagai *supervisee* selama masa awal maupun sebagai supervisor selama masa lanjut perkembangan kariernya. Maka mata kuliah ini juga bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan

pengalaman khususnya tentang supervisi klinis meliputi pengertian supervisi (klinis), peran *supervisee*, peran supervisor, dan aneka model supervisi (klinis).

Pada akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami standar praktik profesi, organisasi profesi, perkembangan profesi, peraturan perundangan terkait praktik profesi, aneka nilai dan kepentingan terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan praktik profesi, proses politik dan regulasi terkait profesi, pengertian supervisi (klinis), peran *supervisee*, peran supervisor, aneka model supervisi (klinis), serta memiliki ketrampilan mengelola karier sebagai bekal untuk mengembangkan diri baik sebagai pribadi maupun khususnya sebagai profesional dalam bidang Psikologi baik melalui jalur akademik sebagai dosen dan/atau peneliti maupun melalui jalur praktik sebagai praktisi.

Sumber pustaka untuk mata kuliah ini dibedakan ke dalam empat kelompok:

1. **Sumber utama**, meliputi antara lain:

HIMPSI. (2004). *Kode etik psikologi Indonesia. Pedoman pelaksanaan kodek etik psikologi Indonesia*. Jakarta: Pengarang.

HIMPSI. (2010). *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*. Jakarta: Pengarang.

Sales, B.D. (1983). *The professional psychologist's handbook*. Springer Science+Business Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. **Sumber terkait profesi Psikologi**, meliputi antara lain:

Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients. (2000). *American Psychologist*, 55(12), 1440-1451.

Standards for Qualifications of Test Users. (2003). American Counseling Association

Guidelines for psychological practice with girls and women. (2007). *American Psychologist*, 62(9), 949-979.

Record keeping guidelines. (2007). *American Psychologist*, 62(9), 993-1004.

Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings. *American Psychologist*, 65(9), 863-867.

Practice guidelines regarding psychologists' involvement in pharmacological issues. (2011). *American Psychologist*, 66(9), 835-849.

Guidelines for the practice of parenting coordination. (2012). *American*

- Psychologist*, 67(1), 63-71.
- Guidelines for the practice of telepsychology. (2013, July 31). American Psychological Association.
- Guidelines for psychological practice in health care delivery systems. (2013). *American Psychologist*, 68(1), 1-6.
- Guidelines for psychological evaluations in child protection matters. (2013). *American Psychologist*, 68(1), 20-31.
- Specialty Guidelines for Forensic Psychology. (2013). *American Psychologist*, 68(1), 7-19.
- Guidelines for psychological practice with older adults. (2014). *American Psychologist*, 69(1), 34-65.
- Guidelines for prevention in psychology. (2014). *American Psychologist*, 69(3), 285-296.
3. **Sumber terkait profesi dosen/peneliti**, meliputi antara lain:
- Smith, S.S., & Richardson, D. (1983). Amelioration of deception and harm in psychological research: The important role of debriefing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(5), 1075-1082.
- Jacobi, M. (1991). Mentoring and undergraduate academic success: A literature review. *Review of Educational Research*, 61(4), 505-532.
- McCollow, J., & Lingard, B. (1996). Changing discourses and practices of academic work. *Australian Universities' Review*, 2, 11-19.
- Katz, J.S., & Martin, B.R. (1997). What is research collaboration? *Research Policy*, 26, 1-18.
- Kraut, R., Olson, J., Banaji, M., Bruckman, A., Cohen, J., & Couper. (2004). Psychological research online. Report of Board of Scientific Affairs' Advisory Group on the conduct of research on the Internet. *American Psychologist*, 59(2), 105-117.
- Guidelines for education and training at the doctoral and postdoctoral levels in consulting psychology/organizational consulting psychology. (2007). *American Psychologist*, 62(9), 980-992.
- Roig, M. (2015). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing.
4. **Sumber terkait supervisi**, meliputi antara lain:
- Carroll, M. (2007). One more time: What is supervision? *Psychotherapy in Australia*, 13(3), 34-40.
- Crespi, T.D., & Duber, J.M.B. (2006). Clinical supervision in school psychology. *The Clinical Supervisor*, 24(1-2), 115-135.
- Deane, F.P., Gonsalvez, C., Blackman, R., Saffioti, D., & Andresen, R. (2015). Issues in the development of e-supervision in professional psychology: A review. *Australian Psychologist*, 50, 241-247.
- Falender, C.A., Erickson Cornish, J.A., Goodyear, R., Hatcher, R., Kaslow, N.J., Leventhal, G., Shafranske, E., Sigmon, S.T., Stoltenberg, C., & Grus, C. (2004). Defining competencies in psychology supervision: A consensus statement. *Journal of Clinical Psychology*, 60(7), 771-785.
- Guidelines for clinical supervision in health service psychology. (2015). *American Psychologist*, 70(1), 33-46.

Kerangka Kurikulum Program Studi Profesi Psikologi

Bertolak dari semua paparan di atas, kiranya bisa dikemukakan sejenis kerangka umum atau garis besar kurikulum program studi profesi Psikolog sebagai berikut.

1. Pertama harus ditegaskan terlebih dulu, program studi profesi Psikolog ini hendak diselenggarakan pada jenjang mana mengikuti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI: (a) setia pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pada level 7 KKNI atau yang secara populer dikenal sebagai jenjang Sarjana-plus; atau (b) pada level 8 atau jenjang Magister sesuai argumentasi yang dikemukakan oleh HIMPSI dan AP2TPI, khususnya demi menyetarakan diri dengan sistem pendidikan profesi psikolog di negara-negara ASEAN dan Australia yang menempatkan pendidikan profesi psikolog pada jenjang Magister, namun berisiko melanggar PP 8/2012 KKNI.
2. Terkait isu di atas, teks ini memilih bersikap fleksibel. Diselenggarakan di jenjang mana pun bisa: di level 7 KKNI bisa, di level 8 KKNI juga bisa sepanjang problem lompatan dari level 6 KKNI ke level 8 KKNI tanpa melalui level 7 KKNI dapat dipecahkan atau diatasi. Perbedaan antara keduanya (program pendidikan profesi pada level 7 dan level 8 KKNI) bisa ditunjukkan dari perbedaan kedalaman pengolahan substansi kurikulumnya, sebagaimana akan diuraikan kemudian.
3. Aneka konsep atau gagasan tentang kurikulum program pendidikan profesi mulai dari SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994 sampai dengan *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2001) bahkan sampai dengan penggolongan tentang apa yang disebut *praktik psikologi* dalam RUU tentang praktik psikologi, pada dasarnya menunjukkan benang merah yang sama. Jika diabstraksikan, benang merah yang dimaksud akan mengerucut pada lima gugus kompetensi atau kemampuan untuk melakukan praktik psikologi sebagai berikut:
 - a. Asesmen dan evaluasi, khususnya untuk kepentingan melakukan diagnosis psikologi.
 - b. Intervensi, meliputi bantuan psikologis awal, konseling psikologi, psikoterapi dan psikoedukasi.
 - c. Pengembangan program psikologi dan pelatihan psikologi bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
 - d. Pengembangan tes psikologi.
 - e. Komunikasi baik dalam rangka penyusunan laporan psikologi maupun produksi pengetahuan psikologi melalui riset.

Lima kompetensi mengacu kemampuan melakukan praktik psikologi yang termuat dalam RUU tersebut kiranya sejalan dengan lima jenis kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference*, secara berturut-turut meliputi *assessment, intervention, consultation and teaching, relations* dan *research and evaluation*. Lima gugus kompetensi/kemampuan melakukan praktik psikologi yang merupakan kombinasi antara kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference* dan praktik psikologi versi RUU tentang praktik

psikologi kiranya layak ditetapkan sebagai pengetahuan dan ketrampilan substantif program pendidikan profesi psikolog.

Kompetensi keenam versi *Mission Bay Conference*, yaitu *management and supervision*, khususnya bagian yang merupakan pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi belum tercakup dalam kombinasi gugus kompetensi/kemampuan melakukan praktik psikologi seperti teridentifikasi di atas, maka memang harus sudah diberikan di jenjang program Sarjana Psikologi.

4. Teks ini berpandangan bahwa apa pun bidang peminatan keilmuannya, ragam layanan praktik Psikologi yang diselenggarakan oleh psikolog pada dasarnya sama, minimal seperti dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat 1 RUU praktik psikologi, yaitu yang utama: asesmen, evaluasi, diagnosis, dan intervensi meliputi konseling, psikoterapi, psikoedukasi, penyelenggaraan program dan pelatihan, serta penyusunan laporan dan pengembangan instrumen baik tes maupun nontes. Maka, sejalan pula dengan isi Pasal 7 Ayat 2 RUU praktik psikologi, berbagai bidang peminatan Psikologi yang meliputi sekitar 18 ikatan minat yang bernaung di bawah HIMPSI pada dasarnya hanya merupakan apa yang oleh Cronbach (1957, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2022) disebut *loci of application* atau bidang penerapan/pelayanan, meliputi antara lain bidang pendidikan, industri dan organisasi, klinis dan kesehatan, sosial dan komunitas, hukum, militer dan kepolisian, dan sebagainya (Supratiknya, 2022).
5. Lima gugus kompetensi/kemampuan melakukan praktik psikologi yang merupakan kombinasi antara kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference* dan praktik psikologi versi RUU tentang praktik psikologi sebagai pengetahuan dan ketrampilan substantif program pendidikan profesi psikolog layak ditetapkan sebagai *isi generik* kurikulum program pendidikan profesi psikolog baik pada level 7 maupun pada level 8 KKNI. Bidang psikologi sebagai lokus aplikasi lima gugus kompetensi generik tersebut bisa dipilih oleh tiap mahasiswa calon psikolog sesuai minat pribadi masing-masing.
 - a. Proses pembelajaran dalam program pendidikan profesi psikolog pada dasarnya menerapkan model *problem-based learning* atau *project-based learning* (Supratiknya, 2001).
 - b. Menggunakan terminologi dalam *problem-based learning*, masing-masing dari empat gugus kompetensi/kemampuan melakukan praktik psikologi diperlakukan sebagai satu *blok-tematik* sebagai satuan pembelajaran yang berlangsung selama enam minggu. Empat gugus kompetensi yang dimaksud meliputi: (a) asesmen dan evaluasi; (b) Intervensi, meliputi bantuan psikologis awal, konseling psikologi, dan psikoterapi; (c) pengembangan program psikologi dan pelatihan psikologi (termasuk psikoedukasi) bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi; dan (d) komunikasi khususnya dalam rangka penyusunan laporan psikologi. Kompetensi pengembangan tes psikologi dan subkompetensi komunikasi dalam rangka produksi pengetahuan psikologi melalui riset tidak dimasukkan sebagai blok tematik atau bagian dari blok tematik sebab diyakini sudah dipelajari dengan baik di jenjang program pendidikan

Sarjana Psikologi. Yang pertama dipelajari melalui trilogi mata kuliah pengukuran psikologis (Psikometri, Penyusunan Tes Hasil Belajar, dan Penyusunan Skala Psikologi), sedangkan yang kedua dipelajari melalui mata kuliah penyusunan Skripsi. Sudah tentu pelaksanaan blok tematik asesmen dan evaluasi bisa melibatkan kompetensi pengembangan tes psikologi.

- c. Teks ini merekomendasikan program pendidikan profesi Psikolog diselenggarakan pada level 7 KKNI sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012). Jika program pendidikan profesi psikolog diselenggarakan pada level 7 KKNI dengan beban studi 24 sks (SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994) dengan masa studi dua semester, maka struktur pembelajarannya kurang lebih adalah sebagai berikut: (1) Blok Tematik 1 (6 minggu; 6 sks): Asesmen dan Evaluasi; (2) Blok Tematik 2 (6 minggu; 6 sks): Intervensi (bisa memilih dua dari tiga, yaitu Bantuan Psikologis Awal dan Konseling Psikologi atau Bantuan Psikologis Awal dan Psikoterapi, dengan asumsi bahwa baik Konseling Psikologi maupun Psikoterapi lazim didahului dengan sejenis Bantuan Psikologis Awal); dua blok tematik ini beserta aneka kegiatan pendukungnya (persiapan, evaluasi, dsb.) membentuk semester pertama masa studi; (3) Blok Tematik 3 (6 minggu; 6 sks): Pengembangan Program Psikologi, Pelatihan Psikologi dan Psikoedukasi; yang harus dipilih dua meliputi Pengembangan Program Psikologi dan Pelatihan Psikologi atau Pengembangan Program Psikologi dan Psikoedukasi; asumsinya, Pengembangan Program Psikologi merupakan tahap perencanaan dimulai dari asesmen kebutuhan dan perencanaan kegiatan intervensi dan dilanjutkan dengan implementasi kegiatan intervensi yang direncanakan dalam bentuk Pelatihan Psikologi atau Psikoedukasi; (4) Blok Tematik 4 (6 minggu; 6 sks): Penyusunan Laporan Psikologi: Blok Tematik ini bisa diorganisasikan dengan beberapa cara: (a) jika pada tiga blok tematik sebelumnya mahasiswa belum dituntut menyusun laporan hasil kegiatannya, dalam blok tematik inilah mereka dituntut menyusun tiga laporan psikologi tertulis, masing-masing sampai ke taraf laporan forensik untuk kepentingan pemberian kesaksian ahli, sesuai topik kegiatannya; (b) jika pada tiga blok sebelumnya mahasiswa sudah dituntut menyusun laporan psikologi untuk tiap kegiatan yang dilakukannya, dalam blok tematik ini mahasiswa didampingi memperbaiki laporannya sehingga menjadi laporan psikologi tertulis yang memenuhi syarat sebagai laporan forensik untuk kepentingan pemberian kesaksian ahli, sesuai topik kegiatannya; dua blok tematik ini beserta aneka kegiatan pendukungnya (persiapan, evaluasi, dsb.) membentuk semester kedua masa studi. Tiap mahasiswa yang dinyatakan memenuhi semua persyaratan dengan baik pada akhir semester kedua ini dinyatakan lulus dan mendapatkan pengesahan sebutan 'Psikolog'. Tentang kewenangannya, jika mengikuti SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994, maka sebagai Psikolog dia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan psikologis, membuat laporan psikologis, serta memberikan konseling dan terapi, semuanya secara

mandiri. Jika dipandang perlu, tentu AP2TPI bersama HIMPSI bisa merumuskan persyaratan tambahan khususnya terkait pemenuhan kualifikasi mandiri.

- d. Jika program pendidikan profesi psikolog diselenggarakan pada level 8 KKNI dengan beban studi 36 sks (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) dengan masa studi empat semester, maka struktur pembelajarannya pada dasarnya sama seperti pada level 7, namun bisa lebih diperdalam sehingga misalnya menjadi kurang lebih sebagai berikut: (1) Semester 1: Blok Tematik 1 (6 minggu; 4 sks): Asesmen dan Evaluasi; Blok Tematik 2 (6 minggu; 4 sks): Bantuan Psikologis Awal dan Konseling Psikologi; (2) Semester 2: Blok Tematik 3 (6 minggu; 4 sks): Bantuan Psikologis Awal dan Psikoterapi; Blok Tematik 4 (6 minggu; 4 sks): Pengembangan Program Psikologi; (3) Semester 3: Blok Tematik 5 (6 minggu; 4 sks): Pelatihan Psikologi; Blok Tematik 6 (6 minggu; 4 sks): Psikoedukasi; (4) Semester 4 (12 sks): Penyusunan Tesis, berupa sistematisasi dari pengalaman (kegiatan dan laporan) salah satu blok tematik yang dipilih sesuai minat mahasiswa menjadi sebuah karya ilmiah setara tesis magister. Tiap mahasiswa yang dinyatakan memenuhi semua persyaratan dengan baik pada akhir semester keempat ini dinyatakan lulus dan mendapatkan pengesahan sebutan 'Psikolog'. Tentang kewenangannya, jika mengikuti SK Mendikbud Nomor 0324/U/1994, maka sebagai Psikolog dia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan membuat laporan psikologis secara mandiri, dan memberikan konseling dan terapi secara mandiri. HIMPSI (dan AP2TPI) tidak perlu merumuskan persyaratan tambahan.

Penutup

Mengakhiri teks ini, ada beberapa catatan yang ingin disampaikan. Pertama, struktur dan organisasi kurikulum program pendidikan profesi baik pada level 7 maupun level 8 KKNI seperti diuraikan di atas tentu memiliki sejumlah implikasi berupa penyesuaian terhadap penyelenggaraan program pendidikan akademik di tingkat Sarjana yang menjadi dasar atau landasannya. Beberapa penyesuaian penting yang kiranya perlu dilakukan adalah: (a) pembelajaran pada program pendidikan akademik Sarjana Psikologi perlu mulai diorganisasikan mengacu pada enam kompetensi inti psikolog versi *Mission Bay Conference* (1987, seperti dikutip dalam Supratiknya, 2000; 2001), yaitu *relationship, assessment, intervention, research and evaluation, consultation and teaching*, dan *management and supervision*; (b) pembelajaran pada program pendidikan akademik Sarjana Psikologi harus menerapkan model *experience-based learning* yang mengintegrasikan teori dan praktik atau sebaliknya mengintegrasikan praktik dan teori sehingga sungguh-sungguh membangun kompetensi real-nyata dalam tiap materi dan/atau mata kuliah mengacu pada enam kompetensi inti versi *Mission Bay Conference*. Kompetensi meliputi pengetahuan dan ketrampilan pada tiap mata kuliah tersebut harus benar-benar siap diaplikasikan pada jenjang pendidikan selanjutnya khususnya pada program pendidikan profesi Psikolog; dan c) mata kuliah Kode Etik Psikologi di

program pendidikan akademik Sarjana Psikologi perlu diperluas menjadi mata kuliah Manajemen dan Supervisi untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konteks layanan dan praktik disiplin ilmu Psikologi baik sebagai calon ilmuwan maupun praktisi psikologi, yang jelas-jelas meliputi perkara yang jauh lebih luas dari sekadar Kode Etik Psikologi. Konsep supervisi pun perlu diperkenalkan pada jenjang Sarjana Psikologi ini, bertolak dari pengalaman mereka menjadi *supervisee* maupun supervisor baik dalam relasi kerja dengan dosen maupun dengan *peer* atau sesama mahasiswa dalam aneka kegiatan praktikum di bidang asesmen, intervensi, dan psikoedukasi.

Kedua, sebagai kombinasi antara kompetensi inti program pendidikan profesi versi *Mission Bay Conference* dan kemampuan melakukan praktik psikologi versi RUU praktik psikologi, syarat yang diperlukan untuk dinyatakan berkualifikasi menyelenggarakan masing-masing dari lima gugus kompetensi/kemampuan praktik psikologi tersebut seyogyanya tidak lagi bersifat global berupa ijazah di bidang pendidikan Sarjana Psikologi (termasuk Magister dan Doktor Psikologi, sejauh relevan), melainkan perlu lebih spesifik berupa gugus mata kuliah tertentu yang relevan. Struktur atau format semacam ini sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi mereka yang memiliki kualifikasi setara namun dengan ijazah dari disiplin ilmu di luar Psikologi kendati masih serumpun, khususnya rumpun disiplin ilmu/profesi yang dikenal sebagai *psy complex* meliputi antara lain Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Konseling Pastoral, Psikiatri, serta *Social Work* atau Teknologi Kesejahteraan Sosial. Tampil sebagai *primus inter pares* atau yang perdana dari antara yang setara, HIMPSI dan AP2TPI semestinya secara proaktif berinisiatif melakukan koordinasi dengan mitra-mitra serumpun-setara untuk membahas persoalan ini, bukan malah secara sadar atau tidak sadar mengeksklusinya sebagai *liyan* atau seolah-olah *non-existing*.

Ketiga, jika penyelenggaraan program pendidikan profesi psikolog benar dilakukan pada level 7 KKKNI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka di level 8 pada jenjang Magister bisa diselenggarakan program pendidikan spesialis. Konsisten dengan prinsip bahwa kompetensi Psikolog pada dasarnya bersifat generik meliputi lima gugus kompetensi sebagaimana sudah disebut sedangkan aneka bidang Psikologi yang ada lebih merupakan *loci of application* sesuai minat pribadi tiap psikolog, maka bidang spesialisasi yang ditawarkan khususnya pada jenjang Magister (Spesialis 1) harus meliputi minimal empat kompetensi utama Psikolog yang bersifat generik, khususnya spesialisasi dalam bidang *Konseling* sebagai persiapan menjadi *Konselor*, Psikoterapi sebagai persiapan menjadi *Psikoterapis*, Pengembangan Program Pelatihan/Psikoedukasi sebagai persiapan menjadi *Program Developer/Trainer/Consultant*, dan Pengembangan Tes Psikologi sebagai persiapan menjadi *Psychometrician*. Tiap mahasiswa bisa memilih satu *locus of application* sesuai minat masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Ω

Sumber Acuan

- Keputusan Mendikbud Nomor 0324/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Psikologi.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang nama program studi pada perguruan tinggi.
- Keputusan Menteri Nomor 57 Tahun 2019 tentang nama program studi pada perguruan tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
- Sales, B.D. (1983). The context of professional psychology. Dalam B.D. Sales (Ed.), *The professional psychologist's handbook* (h. 3-15). Springer Science+Business Media, LLC.
- Suhartanto, P.E., Marwan, S.J., P.A., & Supratiknya, A. (2019). Rencana pembelajaran semester genap 2018/2019, Manajemen dan supervisi. Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.
- Supratiknya. (2000). Kurikulum program sarjana Psikologi 1994 dan *scientist-practitioner split* dalam Psikologi. Dalam Supratiknya, Faturochman, & Sentot Haryanto (Eds.), *Tantangan Psikologi menghadapi millenium baru. Refleksi atas peran dan pendidikan Psikologi di Indonesia* (h. 189-211). Yayasan Pembina Fakultas Psikologi UGM.
- Supratiknya, A. (2001). *Problem-based learning*: Aplikasinya dalam program pendidikan profesi psikolog. Dalam Y.B. Cahya Widiyanto, V. Didik Suryo Hartoko, C. Siswa Widyatmoko, & Agus Suwignyo (Eds.), *Bunga rampai Psikologi 2* (h. 3-33). Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Supratiknya, A. (2022). Identitas psikologi sebagai disiplin ilmu dan profesi di Indonesia. Naskah tidak diterbitkan dan masih untuk kalangan terbatas.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Disiapkan pada tanggal 1 Mei 2022 menanggapi permintaan Dr. Nani Nurrachman (21 April 2022) sebagai salah satu narasumber Tim Adhoc AP2TPI dalam rangka menyusun kurikulum program profesi Psikologi. Disajikan dalam rapat Tim Adhoc Pendidikan Profesi Psikologi AP2TPI tentang pendidikan profesi Psikologi melalui *Zoom meeting* pada tanggal 30 Mei 2022.